

BAB V

PEMBAHASAN

Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah ditinjau dari:

A. Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* PT Bank Syariah Mandiri dengan BNI Syariah

Para ahli fikih mendefinisikan *al-musyarakah* sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan, maka sebelum membahas hasil penelitian terlebih dahulu kita deskripsikan pemanfaatan modal menurut Islam.

Dalam pandangan Alquran uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi bukan yang terpenting. Manusia menduduki tempat di atas modal disusul sumber daya alam yang ada. Pandangan ini berbeda dengan pandangan pelaku ekonomi modern bahwa modal di atas segalanya sehingga tidak jarang kurangnya pemanfaatan SDA dan SDM.

Dalam sistem ekonomi Islam modal diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Di karenakan jika modal atau uang berhenti

(ditimbun/stagnan) maka harta itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk di antaranya jika ada bisnis berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja.

Manusia berkewajiban mengelola modal dengan baik agar terus produktif dimana posisi dari pemilik modal harus benar-benar mampu menguasai dan menjalankan perputarannya selama kegiatan usaha yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan firman Alloh sebagai berikut:⁵²

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."

Ayat di atas terdapat lafad *warzuquhum fiha* artinya di dalam modal yang dapat dipahami sebagai ada sesuatu yang masuk dari luar ke dalam (keuntungan) yang diperoleh dari hasil usaha.

Berdasarkan tafsiran ayat di atas, pihak yang mengelola modal harusnya pihak yang mampu menguasai dan menjalankan perputaran modal selama kegiatan usaha yang dilakukan dengan tujuan keuntungan yang didapatkan pun akan maksimal. Melihat tingkat pendapatan bagi hasil *musyarakah* di Bank

⁵² QS. An-Nisa': 5, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, hal.77

Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah itu rata-rata mengalami kenaikan baik bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2015. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah pembiayaan dalam mengelola modal yang diberikan untuk suatu usaha itu dengan baik, sehingga keuntungan yang didapatkan nasabah besar dan pembayaran angsuran oleh nasabah tersebut tidak ada kemacetan. Hal ini berdampak pada rata-rata pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang didapatkan oleh bank tersebut pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2013-2015 rata-rata mengalami peningkatan.

Berdasarkan normalitas data, dapat dinyatakan variabel-variabel pendapatan bagi hasil *musyarakah* semuanya berdistribusi normal dikarenakan nilai sig. dari masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,05. Berdasarkan Homogenitas (*Levene's test*) dapat dinyatakan bahwa populasi memiliki kesamaan ragam atau dengan kata lain tidak ada perbedaan ragam varian pendapatan bagi hasil *musyarakah* dari kedua kelompok bank. Sedangkan berdasarkan *t-test*, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan bagi hasil *musyarakah* antara Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan BNI Syariah. Perbedaan pendapatan bagi hasil *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan BNI Syariah ini terjadi karena pada dasarnya setiap lembaga keuangan besarnya DPK, NPF dan SBIS itu berbeda yang ketiga faktor tersebut itu secara simultan mempengaruhi pembiayaan *musyarakah*, hal ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan Lailia.⁵³ Ketika mempengaruhi pembiayaan *musyarakah* maka hal ini akan berdampak pada besarnya modal yang diberikan bank terhadap nasabah pembiayaan dan pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang diterima bank.

B. Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* PT Bank Syariah Mandiri dengan BNI Syariah

Secara teknis *al-mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sehingga pada dasarnya pelaksanaan akad ini tidak lepas dari tujuannya yaitu mendapatkan keuntungan.

Dalam Islam memperoleh keuntungan dianjurkan dalam kegiatan bermuamalah selama tidak mengandung *riba*, karena sesungguhnya Allah memberikan keuntungan dengan berlipat ganda jika seseorang tidak mengaplikasikan *riba* dalam setiap kegiatan usahanya seperti pada ayat berikut ini:⁵⁴

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَابًا أُضْعَفًا مَّضْعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

⁵³Lailia Rohmatul Hasanah, *Analisis Faktor-faktor ...*, PDF dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id> diakses tanggal 25 Januari 2017

⁵⁴QS. Al-Imran: 130, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, hal. 66

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Berdasarkan tafsiran ayat di atas, keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha itu tidak boleh mengandung riba. Hal ini juga berlaku dalam pengambilan keuntungan oleh pihak bank dari akad *mudharabah* (pendapatan bagi hasil *mudharabah*).

Berdasarkan nilai rata-rata pendapatan bagi hasil *mudharabah* bisa diketahui bahwa Bank Syariah Mandiri (BSM) sebesar 2,4933E2 atau 249,33 sedangkan BNI Syariah 48.9167, dari perbedaan besarnya nilai rata-rata kedua bank tersebut, maka sekaligus menjawab hipotesis yaitu terdapat perbedaan pendapatan bagi hasil *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah, dimana dalam hal ini BNI Syariah memiliki rata-rata yang pendapatan bagi hasil *mudharabah* lebih tinggi.

Berdasarkan normalitas data, dapat dinyatakan variabel-variabel pendapatan bagi hasil *mudharabah* semuanya berdistribusi normal dikarenakan nilai sig. dari masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,05. Berdasarkan Homogenitas (*Levene's test*) dapat dinyatakan bahwa populasi memiliki kesamaan ragam atau dengan kata lain tidak ada perbedaan ragam varian pendapatan bagi hasil *mudharabah* dari kedua kelompok bank. Sedangkan berdasarkan *t-test*, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan bagi hasil *mudharabah* antara Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan BNI Syariah. Perbedaan pendapatan bagi hasil

mudharabah di Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan BNI Syariah ini terjadi karena pada dasarnya setiap lembaga keuangan besarnya DPK, NPF dan SBIS itu berbeda yang ketiga faktor tersebut itu secara simultan mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lailia.⁵⁵ Ketika mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* maka hal ini akan berdampak pada besarnya modal yang diberikan bank terhadap nasabah pembiayaan dan pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang diterima bank.

⁵⁵ Lailia Rohmatul Hasanah, *Analisis Faktor-faktor ...*, PDF dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id> diakses tanggal 25 Januari 2017